



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /10 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikadaton RT 002 RW 004, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana ditangkap pada tanggal 11 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap/09/XI/2022/Reskrim tanggal 11 November 2022 ;

Terdakwa Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa selama proses persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN SANZANI Bin ASEP MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN SANZANI Bin ASEP MULYANA berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : Z-2285-BR, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463, berikut satu buah kunci kontaknya;
 - b) 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : D-6682-WL, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463 atas nama AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURDIN SANZANI Bin ASEP MUYANA (Alm), pada Hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di area parkir PT. SUNSON yang terletak Dusun Pangsort RT.01 RW.03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2022, Saksi Korban AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA tiba di PT. SUNSON berangkat untuk bekerja sebagai satpam di PT. SUNSON dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R/110 CC warna hitam silver No. Pol : D 6682 WL milik Saksi Korban, kemudian sesampainya di PT. SUNSON, Saksi Korban langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir dalam keadaan tidak terkunci leher, dan selanjutnya pergi bekerja. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang juga sedang bekerja di PT. SUNSON melihat sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban untuk digunakan pribadi, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi Korban, dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala, akan tetapi saat itu Terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor Saksi Korban dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah Terdakwa menyalakan sepeda motor Saksi Korban, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Korban yang selesai bekerja sekitar pukul 21.30 terkejut ketika mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada diparkiran, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cimanggung, sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Dusun Cikadaton, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana plat nomor sepeda motor Saksi Korban sudah diganti oleh Terdakwa dengan No. Pol : Z 2285 BR, dan plat nomor sepeda motor yang asli telah dibuang oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kejadian pencurian motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan setelah dipertemukan di kantor Polisi baru saksi tahu terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 6 oktober 2022 diketahui jam 21.30 Wib di area parkir PT sunson dusun pangsor rt 01 rw 03 desa sukadana kec. Cimanggung Kab Sumedang ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana area parkir PT. SUNSON yang terletak di Dusun Pangsorrt, RT. 01 RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana area parkir PT. SUNSON dilengkapi dengan pos jaga dan pagar besi, selain itu di dalam PT. SUNSON juga terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari, termasuk satpam yang berjaga 1x24 jam di PT. SUNSON
- Bahwa sepengetahuan saksi di area parkir PT Sunson tersebut tidak ada security khusus yang menjaga tempat parkir akan tetapi piket security ada di gerbang depan dan selalu berkeliling untuk mengawasi wilayah PT. Sunson ;
- Bahwa setahu saksi dimana ciri-ciri sepeda motor saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor merk yamaha vega r 110 cc tahun 2007 warna hitam nopol D 6682 WL STNK atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraan di PT. Sunson karena saksi merupakan karyawan dari PT. Sunson yang pada saat kejadian saksi sedang bekerja ;
- Bahwa saksi memarkirkan sendiri kendaraan tersebut di area parkir PT. Sunson pada hari Kamis jam 07.00 Wib ;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraan tersebut tidak menggunakan kunci stang atau kunci ganda ;
- Bahwa setahu saksi dimana di area parkir PT Sunson tidak ada security khusus yang menjaga tempat parkir akan tetapi piket security ada di gerbang depan dan selalu berkeliling untuk mengawasi wilayah PT. Sunson;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Sunson dan Sdr. Irwan yang kebetulan pada hari itu sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam, kemudian saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa motor saksi telah ditemukan dan orang yang mengambil sepeda motor tersebut juga ada di kantor kepolisian, sehingga saksi datang ke kantor kepolisian Polsek Cimanggung, dan melihat sepeda motor sayadan ternyata benar sudah ditemukan ;
- Bahwa saksi kadang mengunci dan kadang juga tidak sepeda motor saksi karena kuncinya sudah rusak atau dol ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak kunci ganda karena sudah rusak kuncinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor saksi ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Irwan Kusmawan Bin Tarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya tidak pidana pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 6 oktober 2022 diketahui jam 21.30 Wib di area parkir PT sunson dusun pangsor desa sukadana kec. Cimanggung kab sumedang;
 - Bahwa setahu saksi dimana area parkir PT. SUNSON yang terletak di Dusun Pangsorr, RT. 01 RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana area parkir PT. SUNSON dilengkapi dengan pos jaga dan pagar besi, selain itu di dalam PT. SUNSON juga terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari, termasuk satpam yang berjaga 1x24 jam di PT. SUNSON
 - Bahwa setahu saksi dimana yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Ayi Surahman ;
 - Bahwa setahu saksi dimana barang yang hilang di curi milik saksi korban Ayi Surahman tersebut adalah satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ;
 - Bahwa setahu saksi dimana ciri-ciri sepeda motor saksi korban yang hilang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamah vega r warna hitam nopol D 6682 WL ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Korban sdr Ayi Surahman tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagai mana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dimana saksi Korban Ayi Surahman adalah karyawan PT. Sunson sebagai sopir truk fuso ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dari saksi korban Ayi Surahman, pada saat saksi bertugas jaga sebagai security dari di PT. sunson, pada saat itu saksi sedang berjaga di pos depan kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi korban menemui saksi dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah saksi memindahkan sepeda motornya dan saksi menjawab bahwa saksi tidak memindahkan sepeda motornya, lalu saksi korban mengatakan bahwa sepeda motornya tidak ada di tempat parkir atau hilang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi korban memarkirkan kendaraan nya di area PT. Sunson karena pada hari kamis tanggal 6 oktober 2022 saksi bertugas pada jam 15.00 Wib ;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi dimana area PT. Sunson di lengkapi dengan pintu pagar besi sekaligus di jaga oleh satpam selama 1x24 jam ;
- Bahwa setahu saksi dimana setelah saksi korban menyampaikan bahwa kehilangan sepeda motor, saksi langsung tempat parkir untuk mengecek kebenarannya dan setelah di cek benar bahwa sepeda motornya hilang, setelah itu saksi memberitahukan kepada rekan kerja saksi yaitu Sdr Usep bahwa sepeda motor saksi korban Ayi hilang dan Sdr Usep mengatakan bahwa sebelumnya melihat orang mendorong sepeda motor kemungkinan itu adalah terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi mengarahkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek cimanggung.
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa telah memindahkan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayi Suharman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Usep Rudi Bin Yaya Sukarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Pencurian sepeda motor milik saksi korban Ayi Surahman ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Diketahui sekira jam 21.30 Wib di Area Parkiran Pt SUNSON Dusun Pangsor Desa Sukadana Kec Cimanggung Kab.Sumedang ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana area parkir PT. SUNSON yang terletak di Dusun Pangsorrt, RT. 01 RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana area parkir PT. SUNSON dilengkapi dengan pos jaga dan pagar besi, selain itu di dalam PT. SUNSON juga terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari, termasuk satpam yang berjaga 1x24 jam di PT. SUNSON
- Bahwa setahu saksi dimana ciri-ciri motor milik saksi korban yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha D47 Vega R ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut oleh karena di beritahu oleh saksi korban Ayi Surahman sebagai pemilik motor ;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut dimana saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga sebagai Satpam di PT. Sunson ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri sepeda motor milik saksi korban akan tetapi saksi hanya mengetahui ciri-ciri yang telah mengambil sepeda motor saksi korban yaitu tinggi sekitar 165 cm berbadan kurus, rambut hitam lurus belah tengah, kullit Sawo matang memakai sweeter hitam celana jeans biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Ayi Surahman hilang di curi ;
- Bahwa saksi melihat dan menegur terdakwa saat mendorong sepeda motor Vega R, namun terdakwa menjawab salah parkir dan akhirnya keluar lewat gerbang 1 (satu) PT Sunson ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis Sekira jam 21.30 Wib sedang mendorong Sepeda Motor Vega R di area belakang pos Satpam PT.Sunson ;
- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi korban Ayi Surahman kalau sepeda motor miliknya hilang pada hari kamis sekira jam 21.45 wib kemudian saksi berusaha mencari di area sekitar PT Sunson namun tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi dimana akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ayi Surahman mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi korban Ayi Surahman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa satu setelah dipertemukan saksi baru tahu bahwa terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi korban Ayi Surahman ;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang ditegur oleh saksi pada saat kejadian sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega milik saksi korban ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana di area PT. Sunson di lengkapi dengan pintu pagar besi sekaligus di jaga oleh satpam selama 1x24 jam ;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa telah memindahkan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ayi Suharman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam: 21.00 wib di Area Parkiran PT.Sunson Dusun Pangsor Desa. Manggunarga Kab. Sumedang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Silver ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib, terdakwa di rumahkan dari tempatnya bekerja yaitu PT. SUNSON, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor di area PT. SUNSON yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk bekerja menjadi tukang ojek kemudian setelah terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Suharman karena sepeda motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Suharman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Suharman dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terpasang plat nomor D 6682 WL, kemudian terdakwa ganti dengan plat nomor Z 2285 BR, selain itu Terdakwa juga melepas spotlite sepeda motor, dan mengganti rantai sepeda motor, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali sebagai milik saksi korban Ayi Suharman ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut, hanya saja ada satpam yang menegur atau bertanya kepada terdakwa ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai rencana akan melakukan Pencurian sepeda motor tersebut secara sepihak ketika terdakwa pulang kerja melihat kendaraan yang di parkir di area parkir ;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil/memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Silver tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil barang orang lain yaitu yang pertama di daerah cikadaton cimanggung pada tahun 2016, yang kedua sekarang di area PT Sunson ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : Z-2285-BR, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463, berikut satu buah kunci kontaknya ;
2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : D-6682-WL, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463 atas nama AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam: 21.00 wib di Area Parkiran PT.Sunson Dusun Pangsor Desa. Manggunarga Kab. Sumedang berawal terdakwa di rumahkan dari tempatnya bekerja yaitu PT. SUNSON, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor di area PT. SUNSON yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk bekerja menjadi tukang ojek kemudian setelah terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Surahman karena sepeda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;

- Bahwa area parkir PT. SUNSON yang terletak di Dusun Pangsortt, RT. 01 RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana area parkir PT. SUNSON dilengkapi dengan pos jaga dan pagar besi, selain itu di dalam PT. SUNSON juga terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari, termasuk satpam yang berjaga 1x24 jam di PT. SUNSON ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut, hanya saja ada satpam yang menegur atau bertanya kepada terdakwa ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega r 110 cc tahun 2007 warna hitam silver nopol D 6682 WL adalah milik saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terpasang plat nomor D 6682 WL, kemudian terdakwa ganti dengan plat nomor Z 2285 BR, selain itu Terdakwa juga melepas spotlite sepeda motor, dan mengganti rantai sepeda motor, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali sebagai milik saksi Ayi Suharman ;
- Bahwa terdakwa mengambil/memindahkan sepeda motor tersebut dengan tujuan terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil/memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Silver tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ayi Surahman ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ayi Surahman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana dengan identitas selengkapnyadiatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnyakekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat



dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam: 21.00 wib di Area Parkiran PT.Sunson Dusun Pangsor Desa. Manggunarga Kab. Sumedang berawal terdakwa di rumahkan dari tempatnya bekerja yaitu PT. SUNSON, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor di area PT. SUNSON yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk bekerja menjadi tukang ojek kemudian setelah terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Surahman karena sepeda motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega r 110 cc tahun 2007 warna hitam silver nopol D 6682 WL adalah milik saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega r 110 cc tahun 2007 warna hitam silver nopol D 6682 WL yang sebelumnya berada di Area Parkiran PT.Sunson ke dalam penguasaan terdakwa , sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa di rumahkan dari tempatnya bekerja yaitu PT. SUNSON, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor di area PT. SUNSON yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk bekerja menjadi tukang ojek kemudian setelah terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Surahman karena sepeda motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terpasang plat nomor D 6682 WL, kemudian terdakwa ganti dengan plat nomor Z 2285 BR, selain itu Terdakwa juga melepas spotlight sepeda motor, dan mengganti rantai sepeda motor, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak mudah dikenali sebagai milik saksi Ayi Suharman ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil/memindahkan sepeda motor tersebut dengan tujuan terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil/memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Warna Hitam Silver tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ayi Surahman ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ayi Surahman mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega r 110 cc tahun 2007 warna hitam silver nopol D 6682 WL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ayi Surahman selanjutnya agar tidak ketahuan pemiliknya, terdakwa mengganti plat nomor, spotlight dan rantai sepeda sepeda motor tersebut yang mana akan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa hal ini menunjukkan terdakwa menguasai barang tersebut seolah seperti miliknya dan atas kejadian tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi saksi Ayi Surahman sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam: 21.00 wib di Area Parkiran PT.Sunson Dusun Pangsor Desa. Manggunarga Kab. Sumedang berawal terdakwa di rumahkan dari tempatnya bekerja yaitu PT. SUNSON, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor di area PT. SUNSON yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk bekerja menjadi tukang ojek kemudian setelah terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Surahman karena sepeda motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa area parkir PT. SUNSON yang terletak di Dusun Pangsortt, RT. 01 RW. 03, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dimana area parkir PT. SUNSON dilengkapi dengan pos jaga dan pagar besi, selain itu di dalam PT. SUNSON juga terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari, termasuk satpam yang berjaga 1x24 jam di PT. SUNSON ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut, hanya saja ada satpam yang menegur atau bertanya kepada terdakwa ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain pada waktu malam hari yang mana barang tersebut awalnya berada didalam area parkir PT. SUNSON yang terdapat mess atau tempat tinggal yang digunakan pegawai untuk tinggal dan beraktifitas sehari-hari yang mana hal tersebut menunjukkan barang tersebut berada di sebuah pekarangan tertutup dan terdakwa didalam memindahkan barang tersebut tanpa diketahui oleh orang yang berada disana dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “merusak” menurut R. SOESILO yakni perbuatan membongkar atau memecah, dimana yang dimaksud dengan membongkar yakni perbuatan merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu, jendela, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak, putus atau pecah. Yang dimaksud dengan “memotong” yakni membuat barang tersebut menjadi bagian kecil sehingga tidak seperti keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan “Memakai Anak Kunci Palsu” berdasarkan Hoge Raad 8 Mei 1911 dalam bukunya R. SOENARTO SOERODIBROTO yang berjudul KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad merupakan tiap-tiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa melihat-lihat sepeda motor di area parkir PT. SUNSON, maka terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ayi Surahman karena sepeda motor tersebut tidak dikunci leher/ kunci stang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dan langsung mencabut soket kunci kontak sepeda motor saksi korban Ayi Suharman, selanjutnya terdakwa membakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor, sehingga sepeda motor dapat menyala, akan tetapi saat itu terdakwa memilih untuk membawa pergi sepeda motor saksi korban Ayi Surahman dengan mendorongnya terlebih dahulu sampai melewati gerbang pos satpam, setelah melewati gerbang pos satpam barulah terdakwa menyalakan sepeda motor saksi korban Ayi Surahman, dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cara terdakwa memindahkan barang milik orang lain yaitu dengan mencabut soket kunci kontak sepeda motor lalumembakar kabel soket kunci kontak dengan menggunakan korek gas, dan menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut yang mana hal ini kategori perbuatan “merusak”, dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : Z-2285-BR, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463, berikut satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : D-6682-WL, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463 atas nama AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurdin Sanzani Bin Asep Mulyana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : Z-2285-BR, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463, berikut satu buah kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk/type Yamaha Vega R/ 110 cc, Nopol : D-6682-WL, Tahun 2007, warna hitam silver, Noka: MH34D70027J450460, Nosin : 4D7450463 atas nama AYI SURAHMAN Bin ENJON SUTISNA ;

Dikembalikan kepada saksi saksi Ayi Surahman Bin Enjon Sutisna ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Meniek Emelinna Latuputty,SH.,MH. Dr.Indah Wastu Kencana Wula,SH.,MH.

TTD

Leo Mampe Hasugian, SH.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Dora Rubiyanti, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21